

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 040/TP/VLHH/III/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PRIMA JAYA PLYWOOD
2. Alamat Kantor : Karanganyar, Desa/Kelurahan Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Lokasi Audit : Sapuran, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 559/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 28 Maret 2025 s.d 27 Maret 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 18 s.d 19 Maret 2025
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT PRIMA JAYA PLYWOOD dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 031-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut.,MSc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT PRIMA JAYA PLYWOOD**
2. Alamat Kantor : Karanganyar, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran,
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 1202250057528
4. Legalitas Pemegang Izin : yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS pada tanggal 12 Februari 2025.
5. Produk dan Kap. Izin : Plywood sebesar 5.500 m³/thn.
6. Lokasi Pabrik : Sapuran, Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran,
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Alfian Mubaroq
8. Nama MR *Auditee* : Lyania Wahyu Dammayanti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 18 Maret 2025 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT PRIMA JAYA PLYWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT.
TRANSTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18-19 Maret 2025
- Tempat : Kantor PT PRIMA JAYA PLYWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 19 Maret 2025, jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PRIMA JAYA PLYWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jum'at, 28 Maret 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT PRIMA JAYA PLYWOOD dinyatakan LULUS Sertifikasi Awal.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA 1202250057528 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 12 Februari 2025. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Nama Pelaku : PT PRIMA JAYA PLYWOOD Usaha 2. Alamat Kantor : Karanganyar, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. No Telepon : 085136983304 Email : alfanmubaroq33@gmail.com 3. Status : PMDN Penanaman Modal 4. KBLI : 1.Industri kayu laminasi, termasuk decorative profile (16212) 2.Industri kayu Laminasi (16215) 5. Lokasi Usaha : Sapuran, Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA 1202250057528 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 12 Februari 2025. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Nama Pelaku : PT PRIMA JAYA PLYWOOD

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.										
		<p>Usaha</p> <p>2. Alamat Kantor : Karanganyar, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>No Telepon : 085136983304</p> <p>Email : alfanmubaroq33@gmail.com</p> <p>3. Status : PMDN</p> <p>Penanaman Modal</p> <p>4. KBLI : 1.Industri kayu laminasi, termasuk decorative profile (16212) 2.Industri kayu Laminasi (16215)</p> <p>5. Lokasi Usaha : Sapuran, Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu Industri kayu laminasi, termasuk decorative profile (16212) dengan produk akhir berupa <i>plywood</i>.</p>								
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PRIMA JAYA PLYWOOD telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan nomor NPWP 21.159.643.2-533.000 terdaftar pada tanggal 14 November 2024 di KPP Pratama Temanggung. Informasi yang tercantum pada dokumen adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>: PT PRIMA JAYA PLYWOOD</td> </tr> <tr> <td>No. NPWP</td> <td>: 21.159.643.2-533.000</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Karanganyar, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> <tr> <td>Terdaftar</td> <td>: 14 November 2024</td> </tr> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 1202250057528 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 12 Februari 2025 dengan nama pelaku usaha PT PRIMA JAYA PLYWOOD, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p>	Nama Pelaku Usaha	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD	No. NPWP	: 21.159.643.2-533.000	Alamat	: Karanganyar, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.	Terdaftar	: 14 November 2024
Nama Pelaku Usaha	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD									
No. NPWP	: 21.159.643.2-533.000									
Alamat	: Karanganyar, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.									
Terdaftar	: 14 November 2024									

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	
	Nilai	: MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SPPL PT PRIMA JAYA PLYWOOD tanggal 18 Februari 2025. Informasi dalam dokumen sebagai berikut :
		1. Nama Pelaku Usaha	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD
		2. NIB RBA	: 1202250057528 tanggal 12 Februari 2025
		3. Penanggung Jawab	: Alfian Mubaroq
		4. Jabatan	: Direktur
		5. Alamat Kantor	: Karanganyar, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
	Lokasi Usaha	Sapuran, Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.	
6. KBLI	:	- Industri kayu laminasi, termasuk decorative profile (16212) - Industri kayu Laminasi (16215)	
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	
	Nilai	: MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT PRIMA JAYA PLYWOOD telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.	
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.	
	Nilai	: MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT PRIMA JAYA PLYWOOD memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1202250057528 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 12 Februari 2025. PT PRIMA JAYA PLYWOOD memiliki izin produksi plywood sebesar 5.500 m ³ /tahun. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.	
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).	

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT PRIMA JAYA PLYWOOD telah melakukan registrasi akun SIINas pada tanggal 18 Maret 2025.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD bukan sebagai pemegang Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa bahan baku yang digunakan PT PRIMA JAYA PLYWOOD adalah veneer jenis sengon. Selama Periode Februari 2025 PT PRIMA JAYA PLYWOOD menerima pasokan bahan baku veneer jenis kayu Sengon dari pemasok sebanyak 23 kali dengan jumlah pasokan sebanyak 59.072 lembar , dengan volume sebesar 117,3764 M3 . Seluruh penerimaan bahan baku PT PRIMA JAYA PLYWOOD telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer/nota pembayaran sebagai bukti pembayaran atas pembelian bahan baku veneer yang sudah diterima.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PRIMA JAYA PLYWOOD periode audit Februari 2025 menerima pasokan bahan baku berupa Veneer sengon dari hutan rakyat sebanyak 23 kali dengan jumlah pasokan sebanyak 59.072 lembar , dengan volume sebesar 117,3764 M3 , yang dilengkapi dokumen angkutan berupa surat

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		jalan disertai Deklarasi Mandiri. Uji petik bahan baku tidak dapat dilakukan dikarenakan seluruh bahan baku pada periode audit telah masuk produksi. PT PRIMA JAYA PLYWOOD tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa veneer dari jenis kayu sengon.
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PRIMA JAYA PLYWOOD menerima pasokan veneer dari 3 (tiga) Pemasok, seluruh pemasok belum memiliki S-Legalitas. Seluruh penerimaan bahan baku veneer yang belum memiliki S-Legalitas dilengkapi dengan dokumen DHH/Deklarasi Mandiri. Pemeriksaan DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur PT PRIMA JAYA PLYWOOD untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DHH secara mandiri.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PRIMA JAYA PLYWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PRIMA JAYA PLYWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PRIMA JAYA PLYWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PRIMA JAYA PLYWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PRIMA JAYA PLYWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PRIMA JAYA PLYWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PRIMA JAYA PLYWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PRIMA JAYA PLYWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT PRIMA JAYA PLYWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PRIMA JAYA PLYWOOD telah mempunyai rekaman/catatan produksi, yaitu catatan penerimaan barang (Kartu Pallet), Catatan Input Produksi dan Catatan hasil produksi. Barang yang sudah jadi hasil pengecekan terakhir kemudian dikemas dan siap dikirim kepada pembeli. Rekaman/catatan ini dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO. Hasil produksi plywood sebanyak 3.458 pcs dengan volume sebesar 97,4366 M3 yang berasal dari bahan baku veneer sebanyak 26.014 pcs dengan volume sebesar 117,1216 M3 sehingga diperoleh rendemen 83,19 %.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa hasil produksi PT PRIMA JAYA PLYWOOD dengan NIB 1202250057528 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 12 Februari 2025, dan laporan hasil produksi plywood periode Februari 2025 menunjukkan bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang dimiliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen LMKO periode Februari 2025 yang dibuat oleh PT PRIMA JAYA PLYWOOD telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Februari 2025, PT PRIMA JAYA PLYWOOD melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik/lokal kepada pembeli, sebanyak 2 kali dengan jumlah 3.230 pcs dengan volume sebesar 87,0415 nm ³ . Pemindahtanganan/penjualan produk plywood PT PRIMA JAYA PLYWOOD dengan tujuan lokal/domestik selama periode Februari 2025 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan disertai Deklarasi Mandiri.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PRIMA JAYA PLYWOOD belum memiliki S-Legalitas maka belum berhak menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja, untuk kecelakaan kerja sedang langsung dirujuk ke puskesmas/Rumah Sakit terdekat.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat kebijakan dari Manajemen PT PRIMA JAYA PLYWOOD yang berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja di PT PRIMA JAYA PLYWOOD.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT PRIMA JAYA PLYWOOD yang sedang dalam proses permohonan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dibuktikan dengan Tanda Terima dokumen Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 10 Maret 2025 yang diterima oleh staff Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo atas nama Dwi Sulistiyani, SE.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa PT PRIMA JAYA PLYWOOD tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Ifan sukur yang bekerja di bagian grading, lahir pada tanggal 26 Januari 2006 atau berusia 19 tahun 2 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa PT PRIMA JAYA PLYWOOD memiliki karyawan sebanyak 31 orang (20 orang laki-laki dan 11 orang perempuan) dan memiliki kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT PRIMA JAYA PLYWOOD pada tanggal 3 Februari 2025.

Yogyakarta, 28 Maret 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur